

# Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jl. M. Hambal No. 5 78121 05618174267

<http://dpmd.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


## Pelayanan Penyediaan Narasumber

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permintaan atau Permohonan Penyediaan Narasumber/Asistensi/Bimbingan Teknis

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha.
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu.
3. Menyerahkan surat permintaan penyediaan narasumber/asistensi/bimbingan teknis.
4. Menerima surat jawaban kesediaan dan jadwal narasumber/asistensi/bimbingan teknis.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Kesediaan Narasumber/Asistensi/Bimbingan Teknis.

### Pengaduan Layanan

## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jl. M. Hambal No. 5 78121 05618174267

<http://dpmd.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. WA : 0812 5657 7532
4. Telepon : (0561) 8174267
5. Email : [dpmd@kalbarprov.go.id](mailto:dpmd@kalbarprov.go.id)
6. *Online* melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

### B. Alur Penanganan Pengaduan :

1. Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
3. Aduan diproses oleh Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

image not found or type unknown



### C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.